

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1963  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PROPINSI IRIAN BARAT  
UNTUK MASA 1 MEI - 31 DESEMBER 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa menghadapi penyerahan pemerintahan di Irian Barat kepada Republik Indonesia dianggap perlu untuk segera menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Irian Barat untuk masa 1 Mei - 31 Desember 1963;
- b. bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut tidak dapat menunggu pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Irian Barat sebagai dimaksud dalam pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963;

Mengingat :

- a. Pasal 10 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan di wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
- b. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1963 tentang Satuan uang rupiah yang khusus berlaku untuk daerah Propinsi Irian Barat;

Mendengar :

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama/Koordinator Irian Barat, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang anggaran pendapatan dan belanja Propinsi Irian Barat untuk masa 1 Mei - 31 Desember 1963.

Pasal 1.

Pendapatan Propinsi Irian Barat menurut perkiraan berjumlah I.B. Rp. 94.281.759,- termasuk penerimaan berupa subsidi dari Pemerintah Pusat untuk menutup defisit anggaran sebesar I.B. Rp. 65.325.161,-. Pendapatan yang sudah dapat di perkirakan di muat secara terperinci dalam daftar lampiran I Peraturan Presiden ini.

Pasal 2.

Belanja Propinsi Irian Barat dirancangan sebesar I.B. Rp. 94.281.759,- seperti tercantum secara terperinci dalam daftar lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 3.

Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Irian Barat sampai

kemata-anggaran akan di tetapkan oleh Menteri Urusan Anggaran Negara.

Pasal 4.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 1961.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 1963.  
Sekretaris Negara

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 20